BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib menjalani masa pidananya dalam waktu tertentu sesuai yang ditetapkan oleh hakim. Selama menjalani masa pidananya kedudukan orang tersebut disebut sebagai narapidana.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana hilang kemerdekaannya, masih memiliki hak yang dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana adalah hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat (*voorwaardelijk invrijheids stelling)*, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Narapidana berhak :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Menyampaikan keluhan;

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti kunjungan keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

a. Menyampaikan keluhan;

b. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;

c. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

d. Menerima kunungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pembebasan bersyarat (*voorwaardelijk invrijheids stelling)* dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15a ayat (1) dan (2) KUHP disebutkan bahwa pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15a ayat (1) dan (2) KUHP dapatlah dikatakan bahwa persyaratan narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum dan syarat khusus tersebut sifatnya berbeda. "Syarat umum bersifat imperatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sedangkan syarat khusus sendiri bersifat fakultatif yang tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan."[1]

Dalam penentuan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kriteria maupun pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian dipenuhinya syarat khusus tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

[1] Wahyu Putri Suryaningsih, *Penerapan Syarat Umum dan Syarat Khusus dalam Penjatuhan Pidana bersyarat*, 2020, Skripsi, hlm.2

judul ***"Peranan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat"***

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan bagaimana peranan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui peranan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian pembebasan bersyarat.
2. secara praktis, dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang pembebasan bersyarat khususnya mengenai peranan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat.

1.5 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian untuk mewujudkan tercapainya suatu kebenaran ilmiah, diperlukan metode yang tepat.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* yakni "menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani."[2]
2. pendekatan konseptual *(conceptual approach),* yakni "pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi."[3]
3. pendekatan kasus *(case approach),* yakni "menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap."[4]

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu "suatu jenis penelitian yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi

---

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2016, hlm. 93
[3] *Ibid*, hlm. 137
[4] *Ibid*, hlm. 171

dalam masyarakat untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti."[5]

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. "Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder."[6]

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
   c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

[5] *Ibid*, hlm. 183
[6] *Ibid*, hlm 136

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuci Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

2. bahan hukum sekunder adalah "bahan hukum yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literature, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam proposal ini."[7]

3. bahan hukun tersier, "merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet."[8]

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan peranan kepala lembaga pemasyarakatan dalam pelepasan bersyarat. Disamping

---

[7] *Ibid*, hlm.198

[8] *Ibid*, hlm.126

inventarisasi, pengumpulan data dilakukan pula melalui penelitian kepustakaan (studi literatur).

1.5.5 Teknik Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehingga bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, "analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis".[9] Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum (*generalisasi)*.Dengan demikian gambaran hasil penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

[9] *Ibid*, hlm 162